



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NGMOR : 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 105 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023;
 - b. bahwa sehubungan adanya perubahan dalam pos pendapatan dan pos belanja karena adanya dana alokasi khusus, bantuan keuangan provinsi, sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), kewajiban kepada pihak ketiga, sisa dana tunjangan profesi guru, tambahan Penghasilan guru ASN Tahun Anggaran 2023, dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, maka Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 105 tahun 2023 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 219 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 105 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 379), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 3 diubah sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebelumnya sebesar Rp4.713.164.336.876,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp70.055.171.502,00, jumlah pendapatan daerah setelah pergeseran sebesar Rp4.783.219.508.378,00 yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan pasal 13 diubah sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp3.692.455.224.490,00, yang terdiri atas :

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.305.091.176.827,00.
- (3) Pendapatan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp387.364.047.663,00.

3. Ketentuan pasal 14 diubah sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebesar Rp3.692.455.224.490,00, yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana desa; dan
 - c. insentif fiskal.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.842.626.328.827,00.
- (3) Tetap.
- (4) Tetap.

4. Ketentuan pasal 15 diubah sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.842.626.328.827,00, yang terdiri atas:
 - a. Tetap;
 - b. Tetap;
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp156.263.779.827,00; dan
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik Rp818.463.562.000,00.
- (2) Tetap.

(3) Tetap.

5. Ketentuan pasal 16 diubah sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebesar Rp387.364.047.663,00, yang terdiri atas:

- a. pendapatan bagi hasil; dan
- b. bantuan keuangan.

(2) Tetap.

(3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp71.237.969.675,00.

6. Ketentuan pasal 20 diubah sebagai berikut :

Pasal 20

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebelumnya sebesar Rp4.716.585.441.074,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp91.349.853.214,00 jumlah belanja daerah setelah pergeseran sebesar Rp4.807.935.294.288,00, yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

7. Ketentuan pasal 21 diubah sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sebesar Rp3.605.426.408.088,00,

yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.668.224.383.346,00.
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.691.476.362.480,00.
- (4) Tetap.
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp500.000.000,00.
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp231.648.330.000,00.
- (7) Tetap.

8. Ketentuan pasal 22 diubah sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a sebesar Rp1.668.224.383.346,00, yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta Bupati/Wakil Bupati; dan

- g. belanja pegawai badan layanan umum daerah.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.005.418.536.820,00.
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp183.640.300.600,00.
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp406.611.106.687,00.
 - (5) Tetap.
 - (6) Tetap.
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp2.029.266.426,00.
 - (8) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp36.438.325.954,00.
9. Ketentuan pasal 23 diubah sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a sebesar Rp1.005.418.536.820,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN Rp752.298.938.376,00;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN Rp78.228.576.906,00;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN Rp7.666.212.120,00;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN Rp59.438.752.686,00;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN Rp5.217.748.114,00;
 - f. belanja tunjangan beras ASN Rp44.937.262.040,00;
 - g. belanja tunjangan Pph/tunjangan khusus ASN Rp1.398.240.404,00;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN Rp19.411.399,00;

- i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN Rp46.780.779.186,00;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN Rp1.497.458.219,00;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN Rp4.501.907.950,00;dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN Rp3.433.249.420,00.
- (2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b sebesar Rp183.640.300.600,00, yang terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN Rp183.358.300.600,00;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN Rp0,00;dan
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN Rp282.000.000,00.
- (3) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c sebesar Rp406.611.106.687,00, yang terdiri atas :
- a. Tetap;
 - b. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD Rp279.030.954.400,00;
 - c. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD Rp5.274.096.200,00;
 - d. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN Rp112.013.571.239,00;dan
 - e. belanja tunjangan khusus guru (TKG) guru PNSD Rp482.695.000,00.
- (4) Tetap.
- (5) Tetap.
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f sebesar Rp2.029.266.426,00, yang terdiri atas:
- a. Tetap;dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH Rp1.636.146.426,00.
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf g sebesar Rp36.438.325.954,00, yang merupakan Belanja Pegawai BLUD Rp36.438.325.954,00.

10. Ketentuan pasal 24 diubah sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b sebesar Rp1.691.476.362.480,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bos;dan
 - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp293.386.107.334,00.
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp354.650.267.690,00.
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp74.011.964.436,00.
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp90.397.266.365,00.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp4.137.092.254,00.
- (7) Tetap.
- (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp563.420.644.401,00.

11. Ketentuan pasal 25 diubah sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a sebesar Rp293.386.107.334,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis Rp293.331.057.334,00; dan
 - b. Tetap.
- (2) Anggaran Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b sebesar Rp354.650.267.690,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor Rp199.602.822.771,00;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi Rp127.107.430.245,00;
 - c. tetap;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin Rp2.024.866.363,00;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan Rp969.816.000,00;
 - f. tetap;
 - g. belanja jasa konsultasi konstruksi Rp6.586.450.000,00;
 - h. tetap;
 - i. tetap;
 - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan Rp8.493.247.000,00;
 - k. tetap; dan
 - l. tetap.
- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c sebesar Rp74.011.964.436,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp5.856.080.000,00;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp7.405.984.436,00;
 - c. tetap; dan

- d. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud Rp50.000.000,00.
- (4) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d sebesar Rp90.397.266.365,00, yang terdiri atas:
- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp90.066.805.325,00; dan
 - b. tetap.
- (5) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e sebesar Rp4.137.092.254,00, yang terdiri atas:
- a. belanja uang yang dfiberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp3.955.192.254,00; dan
 - b. tetap.
- (6) Tetap.
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g sebesar Rp563.420.644.401,00, yang merupakan belanja barang dan jasa badan layanan umum Rp563.420.644.401,00.

12. Ketentuan pasal 27 diubah sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d sebesar Rp500.000.000,00, yang merupakan belanja subsidi kepada BUMN.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sebesar Rp500.000.000,00, yang merupakan belanja subsidi kepada BUMN Rp500.000.000,00.

13. Ketentuan pasal 28 diubah sebagai berikut

Pasal 28

- (1) Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e sebesar Rp231.648.330.000,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Tetap.
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp104.775.270.000,00.
- (4) Tetap.

14. Ketentuan pasal 29 diubah sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Tetap.
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b sebesar Rp154.715.845.000,00, yang terdiri atas:
 - a. tetap;
 - b. tetap;
 - c. tetap; dan
 - d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia Rp104.775.270.000,00.
- (3) Tetap.

15. Ketentuan pasal 32 diubah sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b sebesar Rp399.513.117.486,00, yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Tetap.
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp117.952.304.344,00.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp122.385.878.534,00.
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp143.134.584.608,00.
- (6) Tetap.

16. Ketentuan pasal 35 diubah sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b sebesar Rp117.952.304.344,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;

- f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. belanja modal rambu-rambu;
 - m. belanja modal peralatan olahraga;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin bos; dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin blud.
-
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp190.613.000,00.
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp12.556.556.000,00.
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp650.290.000,00.
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp366.360.000,00.
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp17.098.683.802,00.
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp2.035.480.337,00.
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp29.177.260.327,00.
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp7.293.923.650,00.
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp3.535.960.042,00.

- (11) Tetap.
- (12) Tetap.
- (13) Tetap.
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana pada ayat (1) huruf m sebesar Rp56.000.000,00.
- (15) Tetap.
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp25.032.563.186,00.

17. Ketentuan pasal 36 diubah sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a sebesar Rp190.613.000,00, yang terdiri atas:
 - a. tetap;dan
 - b. belanja modal alat bantu Rp165.613.000,00.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sebesar Rp12.556.556.000,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor Rp12.475.376.000,00;dan
 - b. tetap.
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c sebesar Rp650.290.000,00, yang terdiri atas:
 - a. tetap;
 - b. tetap;dan
 - c. belanja modal alat ukur Rp512.848.000,00.
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d sebesar Rp366.360.000,00, yang merupakan belanja modal alat pengolahan Rp366.360.000,00.

- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e sebesar Rp17.098.683.802,00, yang terdiri atas:
- belanja modal alat kantor Rp3.936.279.350,00;
 - belanja modal alat rumah tangga Rp13.162.404.452,00; dan
 - belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat Rp0,00.
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f sebesar Rp2.035.480.337,00, yang terdiri atas:
- belanja modal alat studio Rp1.014.351.337,00;
 - belanja modal alat komunikasi Rp542.262.000,00;
 - belanja modal peralatan pemancar Rp458.867.000,00; dan
 - tetap.
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g sebesar Rp29.177.260.327,00, yang terdiri atas :
- belanja modal Alat Kedokteran Rp28.512.378.087,00.
 - belanja modal alat kesehatan umum Rp664.882.240,00
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf h sebesar Rp7.293.923.650,00, yang terdiri atas:
- belanja modal unit alat laboratorium Rp181.395.000,00;
 - belanja modal alat peraga praktek sekolah Rp6.431.488.000,00;
 - tetap; dan
 - tetap.
- (9) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf i sebesar Rp3.535.960.042,00, yang terdiri atas:
- belanja modal komputer unit Rp2.452.302.042,00; dan

- b. belanja modal peralatan komputer Rp1.083.658.000,00.
 - (10) Tetap.
 - (11) Tetap.
 - (12) Tetap.
 - (13) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf m sebesar Rp56.000.000,00 yang merupakan belanja modal peralatan olahraga Rp56.000.000,00.
 - (14) Tetap.
 - (15) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf o sebesar Rp25.032.563.186,00, yang merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah Rp25.032.563.186,00.
18. Ketentuan pasal 37 diubah sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c sebesar Rp122.385.878.534,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal bangunan menara;
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - d. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp105.542.469.780,00.
- (3) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp53.500.000,00.
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp250.000.000,00.
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp16.539.908.754,00.

19. Ketentuan pasal 38 diubah sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a sebesar Rp105.542.469.780,00, yang merupakan belanja modal bangunan gedung tempat kerja Rp105.542.469.780,00.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b sebesar Rp53.500.000,00, yang merupakan belanja modal bangunan menara perambuan Rp53.500.000,00.
- (3) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c sebesar Rp250.000.000,00, yang merupakan belanja modal tugu/tanda batas Rp250.000.000,00.
- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d sebesar Rp16.539.908.754,00, yang merupakan belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah Rp16.539.908.754,00.

20. Ketentuan pasal 39 diubah sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d sebesar Rp143.134.584.608,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal jaringan; dan
 - d. Belanja modal instalasi.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp112.426.447.729,00.
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp24.738.136.879,00.
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.546.000.000,00.

(5) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp4.424.000.000,00.

21. Ketentuan pasal 40 diubah sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a sebesar Rp112.426.447.729,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan Rp105.159.990.445,00; dan
 - b. belanja modal jembatan Rp7.266.457.284,00.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b sebesar Rp24.738.136.879,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi Rp22.485.007.644,00;
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam Rp1.703.886.751,00; dan
 - c. belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah Rp549.242.484,00.
- (3) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c sebesar Rp1.546.000.000,00, yang merupakan belanja modal jaringan listrik Rp1.546.000.000,00.
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf d sebesar Rp4.424.000.000,00, yang merupakan belanja modal instalasi pengaman Rp4.424.000.000,00.

22. Ketentuan pasal 43 diubah sebagai berikut :

Pasal 43

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c sebesar Rp53.059.340.592,00.

23. Ketentuan pasal 49 diubah sebagai berikut :

Pasal 49

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebelumnya sebesar Rp3.421.104.198,00 bertambah/berkurang sebesar Rp21.294.681.712,00 jumlah anggaran pembiayaan daerah setelah pergeseran sebesar Rp24.715.785.910,00, yang terdiri atas:

- 1) Penerimaan pembiayaan; dan
- 2) Pengeluaran pembiayaan.

24. Ketentuan pasal 50 diubah sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a sebesar Rp150.909.252.712,00, yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. pencairan dana cadangan.
- (2) Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp91.935.732.712,00.
- (3) Tetap.

25. Ketentuan pasal 51 diubah sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a sebesar Rp91.935.732.712,00, yang terdiri atas :
 - a. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan; dan
 - b. sisa belanja lainnya
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp89.246.095.973,00.
- (3) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.689.636.739,00.

26. Ketentuan pasal 52 diubah sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Anggaran Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sebesar Rp89.246.095.973,00, yang merupakan sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja Rp89.246.095.973,00.
- (2) Anggaran Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b sebesar Rp2.689.636.739,00, yang merupakan belanja lebih perhitungan anggaran BLUD Rp2.689.636.739,00.

27. Ketentuan pasal 60 diubah sebagai berikut

Pasal 60

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(depisit) sebesar Rp(24.715.785.910,00).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp24.715.785.910,00.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Februari 2024
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 27 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 402